

21	TKK NEGERI RADHA	DESA RADHA	BAJAWA
22	TKK NEGERI BOBOU	KELURAHAN FAOBATA	BAJAWA
23	TKK NEGERI DOLUPORE	KELURAHAN MATALOKO	GOLEWA
24	TKK NEGERI LINAJAWA	DESA DADAWEA	GOLEWA
25	TKK NEGERI LINDI	DESA BENTENG TAWA	RIUNG BARAT
26	TKK NEGERI POMASULE	DESA SEBOWULI	INERIE
27	TKK NEGERI KELITEI	DESA KELITEI	INERIE
28	TKK NEGERI SARTIKA PAUPAGA	DESA PAUPAGA	INERIE
29	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA BAJAWA	KELURAHAN TANALODU	BAJAWA
30	TKK NEGERI PELITA HARAPAN RIUNG	KELURAHAN NANGAMESE	RIUNG
31	TKK NEGERI ADE IRMA SURYANI AIMERE	DESA AIMERE TIMUR	AIMERE
32	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA KOELODA	KELURAHAN TODABELU	GOLEWA
33	TKK NEGERI TURE INKA MENGERUDA	DESA MENGERUDA	SOA
34	TKK NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE	DESA SOBO I	GOLEWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN NGADA



Drs. VINSENSIUS MILO MM

PENJAJAG PATA MUDA

NIP. 19630719 1989031022

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN NGADA
NOMOR 463/PKPO/691 / 12 / 2015

TANGGAL 18 DESEMBER 2015

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	TKK NEGERI WAEWARU	KELURAHAN FOA	AIMERE	
2	TKK NEGERI ST. MARIA TARAWALI	DESA TARAWALI	SOA	
3	TKK NEGERI ST. FRANSISKA TARAWAJA	DESA TARAWAJA	SOA	
4	TKK NEGERI WUE	DESA WUE	WOLOMEZE	
5	TKK NEGERI KISARACHE	DESA NABELENA	BAJAWA UTARA	
6	TKK NEGERI NGULUKEDHA	DESA WAEWEA	BAJAWA UTARA	
7	TKK NEGERI BUNGA BANGSA TUDE	DESA TIWORIWU	JEREBUU	
8	TKK NEGERI SINAR BANGSA NIKISIE	DESA NARUWOLO	JEREBUU	
9	TKK NEGERI SEMAI BENIH BANGSA	DESA DARIWALI	JEREBUU	
10	TKK NEGERI PELITA HATI TEWAJAWA	DESA TADHO	RIUNG	
11	TKK NEGERI CINTA DAMAI	DESA LENGKOSAMBI BARAT	RIUNG	
12	TKK NEGERI TUNAS BANGSA BHAUBHELEK	DESA LENGKOSAMBI TIMUR	RIUNG	
13	TKK NEGERI CEMARA DAMU	DESA SAMBINASI	RIUNG	
14	TKK NEGERI SINAR MENTARI WATULAJAR	DESA LENGKOSAMBI UTARA	RIUNG	
15	TKK NEGERI DOLU MOLO	DESA UBEDOLU MOLO	BAJAWA	
16	TKK NEGERI BEIPOSO	DESA BEIWALI	BAJAWA	
17	TKK NEGERI BAJAWA	KELURAHAN BAJAWA	BAJAWA	
18	TKK NEGERI BOGENGA	KELURAHAN SUSU	BAJAWA	
19	TKK NEGERI RUTOGELI	DESA BELA	BAJAWA	
20	TKK NEGERI NGEDUBHAGA	DESA BORANI	BAJAWA	

2. wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,


Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

Standar Nasional Pendidikan tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Dibawah Naungan Yayasan Harapan Bangsa Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
 2. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 195/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
 3. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 463/KEP/PKPO/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Zeu Christian College menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Zeu Christian College.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : 1. Lembaga – lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/691/12/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Satu Atap, TKK di bawah Yayasan Harapan Bangsa dan TK Swasta Zeu Christian College menjadi TKK Negeri;
- b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 19 Maret 2014



Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : TKK Semai Benih Bangsa
- Lokasi : Dariwali
- Desa / Kelurahan : Dariwali
- Kecamatan : Jerebuu
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : JOSEPH NAWA, S. Ag
- Pendidik : VERONIKA MUGI

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Prpgram Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/157/03/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Semai Benih Bangsa Nomor : 421.1/SBB/NG/21/02/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Semai Benih Bangsa;

2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Jerebuu Nomor : 421.2/PKPO/JRB/06/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Semai Benih Bangsa.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;

b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK Semai Benih Bangsa** di Desa Dariwali Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : V E R O N I K A M U G I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K S E M A I B E N I H B A N G S A
b. Alamat : M A L A N A G E D E S A D A R I W A L I
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota : N G A D A
g. Kecamatan : J E R E B U U
h. Kelurahan /DESA : D A R I W A L I
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P D / 1 5 7 / 0 3 / 2 0 1 4
b. Tanggal : 1 9 0 3 2 0 1 4
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P D / 1 5 7 / 0 3 / 2 0 1 4
d. Tanggal : 1 9 0 3 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

YOHANES NONO



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

